



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa standar harga barang dan jasa daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan harga barang dan jasa maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5.2.1.01.05. HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN;
2. Ketentuan angka 5.2.1.02.01. HONORARIUM JASA KONSULTANSI pada:
 - a. huruf A.1. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi ; dan
 - b. huruf C Honor jasa konsultansi perorangan pada kegiatan swakelola (dari luar pemerintah daerah);

3. Ketentuan huruf A.4. HOTEL/PENGINAPAN, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA DAERAH

KELOMPOK JASA

5.2.1.01.05.HONORARIUM PENYELENGGARAAN PERTEMUAN DALAM KEGIATAN

NO.	PELAKU KEGIATAN	Honor (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Narasumber Pusat (Menteri)	5.000.000	OS	
2.	Narasumber Pusat (Bukan Menteri, Eselon III ke atas)	4.000.000	OS	
3.	Narasumber Pusat (Eselon IV)	3.000.000	OS	
4.	Narasumber Pusat Lainnya	2.500.000	OS	
5.	Narasumber Reputasi Tk Regional (Eselon II/setara)	1.500.000	OS	
6.	Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. I/II)	1.200.000	OS	
7.	Narasumber Reputasi Tk Lokal (Es. III/IV)	600.000	OS	
8.	Narasumber DiklatPNS dari Widyaiswara BANDIKLAT DIY	100.000	JPL	
9.	Instruktur Pelatihan	100.000	JPL	
10.	Asisten Instruktur Pelatihan	85.000	JPL	
11.	Moderator Tingkat Internasional	500.000	OS	
12.	Moderator Tingkat Nasional	400.000	OS	
13.	Moderator Tingkat Regional	300.000	OS	
14.	Moderator Tingkat Lokal	125.000	OS	
15.	Notulis untuk Musrenbang	75.000	OS	
16.	Moderator Musrenbang pd forum OPD	500.000	OS	
17.	Honor Peserta Tingkat Internasional	250.000	OH	
18.	Honor Peserta Tingkat Nasional	200.000	OH	
19.	Honor Peserta Tingkat Regional	150.000	OH	
20.	Honor Peserta Tingkat Lokal	60.000	OH	
21.	Penyusunan Makalah Tingkat Internasional	500.000	Makalah	Bukan slide power point
22.	Penyusunan Makalah Tingkat Nasional	275.000	Makalah	Bukan slide power point penyusunan modul baru
23.	Penyusunan Makalah Tingkat Regional	250.000	Makalah	
24.	Penyusunan Makalah Tingkat Lokal	200.000	Makalah	
25.	Penyusun Modul Diklat PNS	850.000	Modul	

1	2	3	4	5
26.	Penyusun Kurikulum dan Silabus Diklat	750.000	Kurikulum	
27.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas KerjaKelompok Diklat PNS	350.000	Per klmpk	
28.	Bantuan Biaya Pembuatan Kertas Kerja Perorangan Diklat PNS	150.000	orang	
29.	Pejabat melantik	1.000.000	OK	
30.	Rohaniawan/Pembaca Doa	250.000	OK	
31.	Saksi pelantikan	250.000	OK	
32.	Protokol/Petugas PHBN Tk. DIY	100.000	OK	
33.	Protokol/Petugas HUT RI Tk. DIY	150.000	OK	
34.	Among Tamu HUT RI dan rangkaiannya	250.000	OK	
35.	Korps music/petugas upacara PHBN Tk. Setda	100.000	OK	
36.	Instruktur PBB/Pelatih Upacara	100.000	Harilatihan	
37.	Pakaian dan perlengkapan kerja petugas protokoler per tahun	2.500.000	Org/th	

Keterangan:

1. Jpl (jam pelajaran) setara dengan 45 menit.
2. OS (orang sesi) setara dengan 2 Jpl (jam pelajaran).
3. Moderator hanya untuk kegiatan pertemuan Diskusi Terarah dan Rapat Kerja.

❖ Narasumber Pusat menerima:

1. Honorarium;
2. Tiket Pesawat (transportasi) PP at cost;
3. Taksi; dan
4. Hotel/penginapan at cost.

❖ Lampiran SPJ meliputi:

1. Surat Perintah Tugas;
2. Tiket dan Boardingpass PP; dan
3. Kwitansi hotel/penginapan.

5.2.1.02.01. HONORARIUM JASA KONSULTANSI

A.1. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultasi dan/atau Kontrak Perorangan

No	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)
	Kualifikasi Keahlian		S.1		S.2		S.3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ahli Pertama	1	4.200.000				
		2	4.500.000				
		3	4.900.000				
		4	5.200.000				
2.	Ahli Muda	5	5.500.000	1	5.900.000		
		6	5.800.000	2	6.300.000		
		7	6.100.000	3	6.600.000		
		8	6.500.000	4	7.000.000		
3.	Ahli Madya	9	7.000.000	5	7.500.000	1	7.700.000
		10	7.500.000	6	8.100.000	2	8.200.000
		11	8.100.000	7	8.700.000	3	8.800.000
		12	9.100.000	8	9.800.000	4	10.000.000

No	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)	TAHUN PENGA LAMAN	GAJI PER BULAN (Rp)
	Kualifikasi Keahlian		S.1		S.2		S.3
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Ahli Utama	13	9.700.000	9	10.400.000	5	10.500.000
		14	10.200.000	10	11.000.000	6	11.100.000
		15	10.700.000	11	11.500.000	7	11.700.000
		16	11.300.000	12	12.100.000	8	12.200.000
		17	11.800.000	13	12.700.000	9	12.800.000
		18	12.400.000	14	13.200.000	10	13.400.000
		19	12.900.000	15	13.800.000	11	14.000.000
		20	13.400.000	16	14.400.000	12	14.500.000

Keterangan:

Tenaga ahli yang dimaksud tabel di atas memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki sertifikat keahlian;
2. tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia; dan
3. memiliki kartu keanggotaan.

C. Honor Jasa Konsultansi Perorangan pada Kegiatan Swakelola (Dari Luar Pemerintah Daerah)

NO	JABATAN / GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN	TARIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dosen /Fungsional Tertentu Golongan IV/c Keatas/Profesor/Eselon II/Setara Tenaga Ahli Utama	S2/S3	4.000.000
2.	Dosen / Fungsional Tertentu Golongan IV/a dan IV/b/Doktor/Eselon III/Setara Tenaga Ahli Madya	S1/S2/S3	3.000.000
3.	Dosen /Fungsional tertentu Golongan III/c dan III/d / Doktor/Eselon IV/Setara Tenaga Ahli Muda	S1/S2/S3	2.500.000
4.	Fungsional Tertentu/Umum, Golongan III/b ke bawah/Setara Tenaga Ahli Pertama	S1/S2	1.750.000

Keterangan:

1. Honorarium termasuk Pajak Penghasilan.
2. Pengalaman kerja dihitung efektif (Tahun-Bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari Lembaga Swasta yang berbadan hukum.
3. Ekspert dengan kualifikasi pendidikan non sarjana untuk pekerjaan teknis khusus seperti Penanda Tembakau, Restorasi Wayang, Penglaras Gamelan, Pemijah Ikan, Penyadap semen beku, Rekonstruksi batik, Perakit Mesin dan sejenisnya jika digunakan oleh perusahaan penyedia jasa diberikan tarif setingkat D III (ahli pratama maksimal 4 tahun) sedangkan jasa perorangan diberikan tarif setingkat S1 (maksimal ahli muda 4 tahun).
4. Tenaga Ahli Fraksi di DPRD diberikan tarif sesuai dengan Tenaga Ahli pada Badan Usaha Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi.

A.4. HOTEL/PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/PENGINAPAN (Rp)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH	OH	4.400.000	3.600.000	2.700.000	1.900.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.900.000	4.100.000	3.100.000	1.500.000	1.000.000	500.000	450.000	400.000
3	RIAU	OH	3.800.000	3.100.000	2.300.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	650.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.250.000	3.500.000	2.600.000	1.850.000	950.000	700.000	650.000	600.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.900.000	1.050.000	520.000	470.000	420.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.200.000	4.400.000	3.200.000	1.950.000	1.100.000	650.000	600.000	550.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.400.000	6.900.000	5.300.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	4.450.000	3.700.000	2.800.000	1.750.000	1.050.000	400.000	400.000	350.000
9	BENGKULU	OH	2.000.000	1.700.000	1.300.000	1.600.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.800.000	3.100.000	2.400.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000
11	BANTEN	OH	5.700.000	4.700.000	3.500.000	1.950.000	850.000	700.000	650.000	600.000
12	JAWA BARAT	OH	5.350.000	4.400.000	3.300.000	1.750.000	850.000	550.000	500.000	450.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.700.000	7.200.000	5.400.000	1.450.000	850.000	600.000	550.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.200.000	3.500.000	2.600.000	1.450.000	800.000	450.000	400.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.000.000	3.750.000	3.500.000	2.000.000	950.000	600.000	550.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	3.600.000	2.700.000	1.600.000	950.000	600.000	550.000	500.000
17	BALI	OH	4.850.000	4.000.000	3.000.000	1.700.000	900.000	750.000	700.000	700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.800.000	2.100.000	1.600.000	1.050.000	550.000	500.000	450.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.450.000	1.150.000	550.000	500.000	450.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.650.000	2.100.000	1.600.000	1.500.000	950.000	530.000	480.000	430.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.900.000	4.000.000	3.000.000	1.950.000	950.000	530.000	480.000	430.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.750.000	3.900.000	3.000.000	1.900.000	1.050.000	540.000	500.000	450.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/PENGINAPAN (Rp)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.700.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.900.000	4.000.000	3.000.000	1.800.000	900.000	750.000	700.000	650.000
26	GORONTALO	OH	4.150.000	3.400.000	2.600.000	1.800.000	1.050.000	750.000	700.000	650.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.000.000	3.300.000	2.500.000	1.800.000	950.000	700.000	650.000	600.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.800.000	3.900.000	3.000.000	1.550.000	950.000	650.000	600.000	550.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.300.000	1.900.000	1.400.000	1.700.000	1.050.000	800.000	750.000	700.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.450.000	2.000.000	1.500.000	1.700.000	950.000	750.000	700.000	650.000
31	MALUKU	OH	3.450.000	2.800.000	2.000.000	1.950.000	950.000	650.000	600.000	550.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.400.000	2.800.000	2.000.000	1.900.000	950.000	475.000	450.000	400.000
33	PAPUA	OH	3.850.000	3.100.000	2.400.000	1.900.000	1.150.000	800.000	750.000	700.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.850.000	3.200.000	2.400.000	1.850.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001